

Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembagian Harta Waris terhadap Anak Angkat

Nabilah Falah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
falahnabilah99@gmail.com

ABSTRACT.

Adopted children cannot inherit the assets of their adoptive parents and only have rights through a mandatory testament, the amount of which cannot be more than 1/3 of the assets left by their adoptive parents as stated in Article 209 paragraph (2) KHI. The fact that happened in the Bobosan sub-district there were 3 (three) cases of inheritance distribution for adopted children who received the entire adoptive parent's inheritance. This paper attempts to explain the role of community leaders in the distribution of the inheritance of adopted children that occurred in the Bobosan sub-district, Banyumas Regency. This type of research is field research using an empirical juridical approach. The data source used was obtained from primary data sources in the field by conducting in-depth interviews with the informants studied. The method used in the qualitative analysis, namely describing, interpreting and interpreting research data by linking role theory (role theory). Based on the results of the study it can be concluded that the role of community leaders in the distribution of the inheritance of adopted children in the Bobosan sub-district is a religious figure who is trusted by the community to be able to make decisions on inheritance distribution by considering the value of more benefit. According to the religious leader, the division of inheritance that occurs is a need for Daruriyat, adopted children who live in dependence to live in their parents' house and continue the business of their adoptive parents. So that the family and the surrounding community consider the adopted child to be the full successor of the assets and efforts of the adoptive parents in order to prioritize the benefit of the adopted child.

Keywords: Roles, Religious Leaders, Inheritance, Adopted Children

ABSTRAK.

Anak angkat tidak dapat mewarisi harta orang tua angkatnya dan hanya memiliki hak melalui wasiat wajibah yang besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya sebagaimana bunyi Pasal 209 ayat (2) KHI. Kenyataan yang terjadi di kelurahan Bobosan terdapat 3 (tiga) kasus pembagian waris anak angkat yang memperoleh harta waris orang tua angkat seluruhnya. Tulisan ini mencoba menjelaskan mengenai peran tokoh masyarakat dalam pembagian harta waris anak angkat yang terjadi di kelurahan Bobosan, Kabupaten Banyumas. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan diperoleh dari sumber data primer dilapangan dengan cara melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam analisis secara kualitatif, yaitu menjabarkan, menginterpretasikan serta menafsirkan data hasil penelitian dengan mengkaitkan teori peran (*role theory*). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran tokoh masyarakat dalam pembagian harta waris anak angkat di kelurahan Bobosan merupakan seorang tokoh agama yang dipercayai masyarakat mampu memberikan keputusan pembagian waris dengan mempertimbangkan nilai kemaslahatan yang lebih banyak. Menurut

tokoh agama tersebut pembagian harta waris yang terjadi merupakan kebutuhan *Daruriyat* anak angkat yang hidup ketergantungan tinggal di rumah orang tuanya dan melanjutkan usaha orang tua angkatnya. Sehingga keluarga dan masyarakat sekitar menganggap anak angkat menjadi penerus penuh atas harta dan usaha orang tua angkatnya demi mengutamakan kemaslahatan anak angkat.

Kata kunci: Peran, Tokoh Agama, Harta Waris, Anak Angkat

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang secara keseluruhan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Hukum waris adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia. Dengan demikian dalam hukum kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan (warisan), dan ahli waris.

Di Indonesia hukum waris masih sangat beragam pelaksanaannya, sehingga berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan. Pemberlakuan sistem hukum waris di Indonesia yang terdiri dari hukum kewarisan Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan Adat. Setiap dari sistem hukum tersebut memiliki karakter tersendiri dalam pengaturannya, termasuk pengaturan terkait kewarisan terkhusus perihal bagian-bagian harta yang dibagikan kepada ahli waris.

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai problematika kontemporer salah satunya terkait dengan hukum kewarisan terhadap anak angkat. Menurut pandangan hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya. Namun kenyataannya, masyarakat masih memahami bahwa waris orang tua angkat pada hakikatnya merupakan hak penuh dari anak angkatnya sebagaimana yang terjadi pada kasus pembagian waris pada anak angkat yang terjadi di kelurahan Bobosan, Kabupaten Banyumas.

Pembagian harta waris menimbulkan munculnya sengketa di masyarakat yang memerlukan jalan tengah dalam penyelesaiannya. Meskipun Undang-Undang telah mengatur dalam penyelesaian pembagian harta waris dapat dilakukan dengan mengajukan ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam), fakta di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan menggunakan mediator seorang tokoh masyarakat setempat.

Pada penelitian ini penulis menggunakan informan, yaitu anak angkat yang berada di kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Ditemukan sebanyak 3 (tiga) kasus yang terjadi dimana informan penelitian selaku anak angkat dalam penelitian ini, memperoleh harta waris dari orang tua angkatnya lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan dengan penyelesaian secara kekeluargaan oleh tokoh masyarakat setempat.

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan telaah pustaka, yakni kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu guna mengetahui perbedaan dan keunikan dari penelitian yang penulis angkat. Oleh karenanya, penulis melakukan penelusuran pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan antara lain :

Pertama, penelitian oleh Andi Sri Rezky Wulandari yang menjelaskan kedudukan hukum pengangkatan anak terhadap pemberian harta peninggalan pewaris menurut hukum perdata, anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan kedudukannya sama dengan anak kandung sehingga berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan menurut hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal waris sehingga anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.¹ Sedangkan penelitian penulis menjelaskan mengenai pembagian harta waris anak angkat yang melebihi dari 1/3 harta waris yang ditinggalkan.

Kedua, penelitian oleh Abdul Latif, dkk menjelaskan pandangan KUHPerdata mengenai status anak yang diangkat akan berubah menjadi seperti seorang anak sah sehingga berhak mendapatkan waris dari orang tua angkatnya. Namun pembagian harta peninggalan di Kelurahan Tirto dari orang tua angkat kepada anak angkatnya didasarkan pada wasiat dan dengan cara musyawarah mufakat internal keluarga.² Sedangkan penelitian penulis menjelaskan mengenai pembagian harta waris anak angkat yang melebihi dari 1/3 harta waris yang ditinggalkan.

Ketiga, penelitian oleh M. Alfian Fathoni menjelaskan tentang anak angkat dalam pandangan asas keadilan proporsional dapat diberikan bagian yang lebih, menyimpang dari ketentuan Pasal 209 KHI yang menyatakan bahwa bagian anak angkat maksimal hanya 1/3 bagian harta pusaka atas dasar kontribusi apa yang pernah dilakukan oleh anak tersebut.³ Sedangkan penelitian penulis menjelaskan mengenai pembagian harta waris anak angkat yang melebihi dari 1/3 harta waris yang ditinggalkan.

Keempat, penelitian oleh Ahmad Falih Mahruz menjelaskan tentang peran tokoh masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Wonosalam

¹ Andi Sri Rezky Wulandari, "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Jurnal Cahaya Keadilan* Vol 5. No. 2, hlm. 1

² Abdul Latif, dkk, "Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata", *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* Volume 1 Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 155.

³ M. Alfian Fathoni, "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Proses Pembagian Waris Anak Angkat", *Jurnal Legitima* : Vol. 1 No. 1 Desember 2018, hlm. 40

Kecamatan Wonosalam Kabupaten dan hasil penyelesaian sengketa waris melalui mediator tokoh masyarakat di Desa Wonosalam tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang eksekutorial, karena tidak dikukuhkan dengan pembuatan akta perdamaian ataupun surat perjanjian perdamaian sesuai pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan pasal 1851 KUH Perdata.

Kelima, penelitian oleh Budi Setio Nugroho menjelaskan tentang peran tokoh adat dalam pembagian harta waris menurut hukum adat berdasarkan data dan pembahasan hasil penelitian diketahui berperan. Dengan ditunjukkannya hasil presentase yang menunjukkan presentase lebih dari 50% kepala keluarga merasakan peran dan manfaat dari tokoh adat khususnya dalam menengahi pembagian harta waris dikalangan masyarakat hukum adat yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh atukeluarga.

Terhadap penjelasan pada penelusuran penelitian di atas, menunjukkan adanya persamaan topik penelitian ini dengan penelitian di atas yang sama-sama mengkaji tentang pembagian waris anak angkat dan peran tokoh masyarakat dalam pembagian waris. Namun penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan mulai dari tempat penelitian yang berbeda, metode penelitian yang berbeda dan pendekatan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karenanya penulisan ini memiliki keunikan dan originalitas sendiri dari penelitian yang telah dijelaskan di atas. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai peran tokoh masyarakat dengan rumusan masalah "Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam pembagian harta waris anak angkat di kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas?".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat normatif, praktis dan preskriptif.⁴ Ilmu hukum yang bersifat preskriptif, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden terkait, yaitu anak angkat yang memperoleh harta waris dan satu tokoh agama. Wawancara dilakukan di Kelurahan Bobosan, Purwokerto Utara pada bulan Juli 2022. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Pengangkatan Anak

⁴Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005). hlm.1.

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan kebiasaan yang dilakukan dengan mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Tabanni*. Sementara konsepsi pengangkatan anak dalam *Staatsblad* 1917-129 dikenal dengan istilah adopsi yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, atau *adoption* dalam bahasa Inggris. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa adopsi adalah pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah untuk menjadi anak sendiri.⁵

Pengangkatan anak secara etimologi (bahasa) adalah pengangkatan terhadap anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri, sedangkan pengertian pengangkatan anak secara terminologi (istilah) adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun akibat dari pengangkatan anak tersebut menyebabkan anak yang diadopsi kemudian memiliki status anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya.⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, memberikan definisi pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁷

Dalam pandangan hukum Islam, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. *Pertama*, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah

⁵ Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata(Analisis Komparatif)”, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 184.

⁶ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

⁷ *Ibid.*, hlm. 105

mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhawat, ayah atau saudara angkat tidak dapat menjad wali perkawinan untuk anak angkat perempuan. *Ketiga*, di antara mereka tidak bisa saling mewarisi, karena dalam hukum Islam, anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

2. Aturan Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia

Aturan hukum pengangkatan anak di Indonesia dilakukan berdasarkan hukum adat setempat, hukum agama dan juga hukum positif yang berlaku dengan memperhatikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai aturan yang berbeda terhadap pengangkatan anak, baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak. Berbagai peraturan perundang-undangan memiliki tujuan untuk melindungi dan mensejahterakan anak, dimana pengangkatan anak menjadi topik yang sangat diperhatikan. Aturan pengangkatan anak diatur dalam berbagai aturan seperti oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur tentang pengangkatan anak, baik menurut adat dan kebiasaan harus mengutamakan kepentingan anak dengan mengedepankan kepentingan kesejahteraan anak, sehingga untuk melaksanakan ketentuan tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat baik bagi anak yang akan di angkat maupun bagi orang tua angkatnya. Menurut Pasal 1 UU Perlindungan Anak menyebutkan syarat anak yang akan di angkat yaitu :

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak;

d. Memerlukan perhatian khusus.

Sedangkan syarat bagi calon orang tua angkat menurut Pasal 13 PP Pengangkatan anak apabila memenuhi syarat umum yaitu :

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena telah melakukan kejahatan;
- e. Bertsatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa aturan hukum mengenai pengangkatan anak di Indonesia semakin ketat dengan adanya berbagai persyaratan yang harus dipenuhi pasca lahirnya UU perlindungan anak dan juga PP Pengangkatan anak, karena pengangkatan anak akan memiliki akibat hukum salah satunya mengenai kewarisan bagi anak angkat.

B. Hak Waris Anak Angkat

1. Aturan Hukum Waris Anak Angkat

Sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerduta menganut sistem parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga

menghubungkan dirinya pada keturunan ayah ibunya. Hukum perdata mengenal sistem pewarisan menurut wasiat (*testament*) sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPerduta yang menyatakan bahwa surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya. Merujuk kepada ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan adopsi maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya. Anak angkat juga mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya dan dianggap telah terputus hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris.

Berbeda halnya dengan ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 yang menyatakan, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum perdata, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris.

Namun untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa :

Pasal 209

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.

Meskipun anak angkat dengan orang tua angkat ada jalinan kasih sayang yang kuat seperti layaknya dengan orang tua kandung, tetapi mereka tetap saja tidak ada memiliki hubungan sedarah. Karena hubungan darah tidak akan

pernah putus antara orang tua kandung dengan anaknya. Oleh karena itu, antara anak adopsi dan hak waris tidak ada hubungan sama sekali. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya pengangkatan anak dalam Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karenanya, anak angkat tidak termasuk golongan orang yang menerima warisan dari orang tua angkatnya, maka karena hal ini mereka akan menerima harta warisan melalui wasiat wajibah. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian harta waris anak angkat tidak boleh melebihi dari 1/3 dari harta waris yang ditinggalkan sebagaimana dijeaskan dalam Pasal 209 KHI tersebut.

2. Sampel Kasus Pembagian Harta Waris kepada Anak angkat di Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas

Data yang penulis temukan melalui pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara mendalam, terdapat 3 (tiga) kasus anak angkat yang memperoleh harta waris lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan. Adapun untuk lebih lanjut penulis uraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Kasus Pembagian Waris Anak Angkat

Sumber: Wawancara, Juli 2022

Nama Orangtua Angkat (Inisial)	Alamat	Nama anak angkat (inisial)	Harta yang ditinggalkan	Harta yang diperoleh anak angkat
BN	Bobosan RT 05/RW 02	AN (perempuan)	Rumah beserta seisinya	Seluruh harta peninggalannya
SL	Bobosan RT 06/RW 02	TM (perempuan)	Rumah beserta tanah	Seluruh harta peninggalannya
MY	Bobosan RT 06/Rw 02	DR (perempuan)	Sebidang rumah	Sebidang rumah

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta waris terhadap anak angkat lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan, yaitu para anak angkat memperoleh harta waris hampir seluruh dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.

C. Analisis Peran Tokoh Masyarakat Terhadap pembagian Harta Waris Anak Angkat di Kelurahan Bobosan, Kabupaten Banyumas

Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. Dalam hukum waris BW, wujud harta peninggalan meliputi seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Jadi harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan, sehingga kewajiban membayar hutang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris.

Sumber hukum kewarisan Islam yang pertama ialah Al-Quran salah satunya Surat An-Nisa ayat 11 dalam hal ini menjelaskan bagian-bagian ahli waris sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيٍّ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ۝
أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Sumber hukum kewarisan Islam yang kedua adalah as-Sunnah. Hadis yang menjadi ketentuan dalam pembagian warisan antara lain :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

“Rasulullah SAW bersabda, “Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya”.

Sumber hukum kewarisan Islam selanjutnya yaitu ijma' dan ijtihad para ulama. Ijma' diartikan sebagai suatu kesepakatan para imam mujtahid mengenai hukum dari suatu masalah yang terjadi setelah meninggalnya Rasulullah. Sedangkan ijtihad ialah mengerahkan semua kemampuan untuk menetapkan suatu hukum-hukum syariat Islam. Ijma' dan ijtihad para mujtahid juga mempunyai peranan yang krusial dalam memperjelas permasalahan-permasalahan mengenai warisan yang belum terdapat atau belum jelas dalam al-Qur'an dan Hadis. Sebagai contohnya yaitu pembagian sama rata dalam masalah kakek bersama dengan saudara-saudara, bagian ahli waris yang ditambah dan dikurangi dalam masalah 'Aul dan Radd, dan lain sebagainya.

Sumber hukum kewarisan Islam selain tiga yang sudah disebutkan di atas, hukum waris di Indonesia juga diatur di dalam pasal-pasal yang tercantum di KHI yang juga mengatur mengenai waris bagi anak angkat. Anak angkat pada dasarnya tidak dapat mewarisi harta warisan orang tua angkatnya, hal ini didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang mengatur bahwa pengangkatan anak tidak merubah ketentuan dalam perihal wali, nasab dan juga waris. Ketentuan tersebut kemudian diatur dan dituangkan dalam Pasal 209 KHI mengenai bagian waris anak angkat sebagai bentuk melindungi hak-hak anak angkat dengan memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah yang tidak lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan yang merupakan anak angkat yang memperoleh waris dari orang tua angkatnya, ketiga informan menunjukkan telah memperoleh harta waris lebih dari 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Oleh karenanya, untuk menganalisis lebih lanjut penulis akan memaparkan tiap kasus sebagai berikut :

Kasus *pertama*, informan AN anak angkat perempuan dari BN yang telah meninggal dunia pada Tahun 2018 dengan meninggalkan harta warisan berupa rumah seluas kurang lebih 100m dengan ahli waris hanya istrinya dan AN selaku anak angkat. Berdasarkan wawancara terhadap informan AN menyatakan bahwa pembagian waris ayah angkatnya dibagi setelah beberapa bulan kemudian ibu angkatnya meninggal sehingga ahli waris hanya tersisa

AN selaku anak angkat. Kedua orangtua angkatnya tidak meninggalkan ahli waris langsung yang berhak mewarisi harta warisnya.

Kasus *kedua*, informan TM anak angkat perempuan dari SL (seorang janda) yang telah meninggal dunia pada Tahun 2017 dengan meninggalkan harta warisan berupa rumah dan sebidang tanah kurang lebih seluas 240m dengan ahli waris seorang adik laki-laki dan TM selaku anak angkatnya. Pembagian harta waris tidak pernah dirembukan dan langsung dikuasai TM selaku anak angkatnya, hal ini dikarenakan adik laki-laki SL selaku ahli waris sah memang tidak mempedulikan harta waris kakanya.

Kasus *ketiga*, informan DR anak angkat perempuan dari MY (seorang janda) yang telah meninggal dunia pada tahun 2015 dengan meninggalkan harta warisan berupa rumah seluas kurang lebih 125m dengan ahli waris adik perempuan dan DR selaku anak angkat. Pembagian harta waris dilakukan secara musyawarah dengan hasil DR selaku anak angkat memperoleh seluruh bagian harta waris.

Ketiga kasus di atas menunjukkan pembagian waris orang tua angkat kepada anak angkat melebihi dari 1/3 harta yang ditinggalkan tanpa adanya wasiat. Namun berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada ketiga informan tersebut, menunjukkan adanya kebiasaan masyarakat yang meyakini bahwa anak angkat yang akan melanjutkan tinggal dirumah peninggalan orang tua angkatnya sebagai bentuk penerus keluarga, sehingga ahli waris lainnya juga tidak mempermasalahkan penguasaan hak waris terhadap anak angkat tersebut.

Pembagian harta waris yang dilakukan oleh ketiga kasus pengangkatan anak tersebut juga tidak melalui adanya penetapan pengadilan melalui wasiat wajibah. Pembagian waris anak angkat dengan melalui peran tokoh masyarakat setempat yang dianggap memiliki pemahaman tentang pembagian waris. Tokoh masyarakat tersebut adalah seorang kyai yang telah dikenal di daerah penduduk dan dianggap memiliki otoritas dalam menentukan pembagian harta waris terhadap anak angkat. Peran tokoh masyarakat ini yang kemudian penulis kaitkan dengan teori peran (*role theory*).

Menurut Soerjano Soekanto, Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) seseorang dimana apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi

masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diridan sebagai suatu proses. Sehingga seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan mencakup 3 (tiga) hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Dalam pembagian harta waris dalam kasus yang diteliti, para informan menyatakan bahwa telah mempercayai kebijakan seorang tokoh agama di daerah setempat dalam menentukan bagian waris. Peran tokoh agama ini (seorang kyai) memberikan peranan dalam membimbing seseorang dalam menentukan bagian harta waris anak angkat. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Alwi selaku kyai dan tokoh agama yang dihormati masyarakat setempat, menyatakan bahwa beliau selaku tokoh masyarakat diberikan kepercayaan untuk memberikan bimbingan tentang konsep pembagian waris menurut hukum Islam. Adapun yang melatar belakangi masyarakat untuk memilih menyelesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan tokoh masyarakat karena ketidak pahaman masyarakat dalam mengajukan penetapan ke Pengadilan Agama. Masyarakat juga menganggap bahwa pembagian waris melalui penetapan pengadilan hanya membuang waktu dan biaya yang cukup menguras sehingga mempercayai tokoh agama dalam membagi waris secara kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Alwi selaku tokoh adat yang melakukan pembagian waris anak angkat, pembagian harta waris tersebut didasarkan atas dasar kerelaan ahli waris (keluarga kandung) untuk memberikan bagian hartanya kepada anak. Oleh karenanya selaku tokoh agama, beliau mempertimbangkan aspek kemaslahatan anak angkat menurut hukum Islam. Menurutnya Pembagian harta waris anak angkat ini merupakan kebutuhan Daruriyat yang mana merupakan tingkat kebutuhan primer yang harus ada karena melihat latar belakang anak angkat pada penelitian ini merupakan anak yang diasuh sejak balita dan tinggal bersama di rumah orang tua angkatnya. Hal ini menyebabkan anak angkat tersebut menjadi ketergantungan tinggal di rumah orang tuanya hingga orang tua angkatnya meninggal dunia. Bahkan berdasarkan penelitian terhadap ketiga informan,

ketiga informan tersebut TM, DR dan AN melanjutkan usaha orang tuanya berupa warung klonthong yang berdiri di atas tanah rumah orang tua angkatnya, sehingga usaha orang tua angkatnya ini merupakan bagian dari mata pencaharian yang secara turun temurun diturunkan kepada anak angkatnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pembagian harta waris kepada anak angkat ini merupakan bagian dari tingkat kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan dengan memelihara harta (*hifz al-māl*) dan memelihara jiwa (*hifz an-nafs*). Harta dan jiwa merupakan bagian yang perlu dilindungi demi kehidupan yang tentram sehingga mempertahankan harta waris orang tua angkat dalam kasus ini mencapai dua tujuan kemaslahatan tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, ketiga informan menyatakan bahwa ahli waris (keluarga kandung) orang tua angkatnya tidak mempermasalahkan pembagian harta waris kepada anak angkat yang melebihi 1/3 dari harta yang ditinggalkan, hal ini dikarenakan dalam lingkungan masyarakat sekitar yang menganggap bahwa anak angkat merupakan anak kandung yang tetap memiliki hak penuh atas harta waris orang tua angkatnya. Selain itu, adanya anggapan bahwa anak angkat merupakan anak kandung yang telah mengurus orang tua angkatnya hingga rentan sehingga harta tersebut merupakan bagian dari imbalan perbuatan anak angkatnya semasa hidup orang tua angkatnya. Oleh karenanya dapat penulis simpulkan, meskipun pembagian harta waris terhadap anak angkat ini tidak sesuai dengan aturan hukum khususnya dalam KHI yang mengatur pembagian harta anak angkat tidak lebih dari 1/3 harta yang di tinggalkan, tetapi pembagian harta waris orang tua angkat ini mengutamakan kemaslahatan anak angkat tanpa adanya perebutan hak dari pihak keluarga kandung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran tokoh masyarakat dalam hal ini tokoh agama memiliki pengaruh terhadap pembagian harta waris anak karena kepercayaan masyarakat akan kebijakan tokoh agama dalam mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih banyak. Meskipun pada dasarnya anak angkat tidak dapat mewarisi harta waris dari orang tua angkatnya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Namun besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembagian harta waris terhadap anak angkat yang terjadi di kelurahan Bobosan terdapat 3 (tiga) kasus pembagian waris anak angkat dibagi melalui pertimbangan tokoh agama dengan mempertimbangkan harta waris tersebut merupakan kebutuhan *Daruriyat* anak angkat

yang hidup ketergantungan tinggal di rumah orang tuanya dan melanjutkan usaha orang tua angkatnya. Oleh karenanya dapat disimpulkan, pembagian waris anak angkat ini mengutamakan kemaslahatan anak angkat dengan adanya unsur kerelaan dari pihak keluarga kandung.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Bakri, Asafri Jaya. 1996, *Konsep Maqāṣid asy-Syarī'ah Menurut asy-Syaṭibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Mawardi, Ahmad Imam. 2010, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyyat dan Evolusi Maqāṣid Asyasyari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS.

Pandika, Rusli. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ramulyo, Mohd. Idris. 1999, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Kedua, Jakarta: Bumi Aksara.

Syariffudin, Amir. 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Amir. 2008, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal dan Karya Ilmiah:

Al-Ghazali, Muhammad "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Jurnal Qiyas* Vol. 1 No. 1, April 2016, pp. 101-106.

Amalia, Endah dan Ashif Az Zafi, "Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan", *Jurnal Ahkam*, Volume 8, Nomor 2, November 2020, pp. 213-232.

Fathoni, M. Alfian, "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Proses Pembagian Waris Anak Angkat", *Jurnal Legitima* : Vol. 1 No. 1 Desember 2018, pp. 20-43.

Latif, Abdul dkk, "Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* Volume 1 Nomor 2, Tahun 2021, pp. 155-172

Rais, Muhammad, "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, pp. 183-200

Ramdhani, Ria, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, pp. 54-63

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 2 (2023) 649-664 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2843

Usman, Sumiati, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris" *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I/No.4/Oktober/2013, pp. 136-147.

Wulandari, Andi Sri Rezky, "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Jurnal Cahaya Keadilan* Vol 5. No. 2, pp. 1-21.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)